




	POLITEKNIK PIKSI GANESHA	Kode	SD3/PPG/SPMI/027
		Tanggal	12 Mei 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi	01
		Halaman	1 sd 6

STANDAR KERJASAMA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Yuyun Yunengsih, S.ST., M.M.	Tim Perumus SPMI		15 April 2022
2. Pemeriksaan	Ai Susi Susanti, S.ST., M.M.	Wadir I Bid. Akademik		20 April 2022
3. Persetujuan	Regita Prilia Permatasari	Senat		24 April 2022
4. Penetapan	Dr. H. K. Prihartono A.H., MM., MOS., CMA., MPM	Direktur		3 Mei 2022
5. Pengendalian	Edi Suharto, S.Si., M.Kom	Ketua LPM		10 Mei 2022

STANDAR KERJASAMA

1. VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK PIKSI GANESHA

A. Visi dan Misi Politeknik Piksi Ganesha

Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi Unggulan Yang Mampu Menciptakan Sumber Daya Manusia Profesional di Indonesia Pada Tahun 2030”.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan profesional berbasis *skills* (keterampilan) sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia usaha serta industri.
- 2) Menyelenggarakan sistem pendidikan yang unggul dan profesional mengacu pada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- 3) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul dan profesional, menjunjung tinggi karakter dan wawasan nilai-nilai luhur bangsa.
- 4) Menyelenggarakan kemitraan dan kerjasama yang unggul dan profesional dengan dunia usaha dan industri berbasis *link and match*

B. Visi dan Misi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Visi:

“Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Unggulan yang mampu menciptakan budaya mutu pendidikan tinggi di Politeknik Piksi Ganesha pada tahun 2030”

Misi:

- 1) Mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan budaya kampus.
- 2) Menerapkan sistem penjaminan mutu yang handal dan berkesinambungan
- 3) Mengembangkan dan menerapkan sistem tata kelola Pendidikan tinggi yang unggul

2. RASIONAL STANDAR

Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Permenristekdikti No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, pasal 1 yang

menyatakan bahwa kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi (PT) merupakan langkah nyata perwujudan dharma PT dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu suatu institusi, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun dalam masyarakat/industri, seperti kesenjangan antar daerah (*regional disparity*). Kerjasama Politeknik dengan mitra pihak di luar negeri/internasional dapat terwujud dalam bentuk kerjasama **bilateral** (*Government to Government* atau sering disingkat *G to G*), dapat pula berupa kerjasama pendidikan secara **multilateral** dan **regional**.

Bentuk nyata kerjasama ini misalnya dalam bentuk bantuan tenaga ahli, program pendidikan dan pelatihan, seminar, konferensi bagi staf pengajar, peneliti maupun pengambil kebijakan.

Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Politeknik Piksi Ganesha dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Politeknik Piksi Ganesha, maka adanya standar mutu tentang kerjasama dalam dan luar negeri dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Piksi Ganesha (SPMI-PPG) menjadi keharusan. Standar mutu ini digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur atau menilai keberhasilan kerjasama Institusi yang harus ditingkatkan secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga standar itu berkembang secara berkelanjutan.

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan/mengembangkan isi Standar Kerjasama ini adalah:

- a. Direktur Politeknik Piksi Ganesha,
- b. Wakil Direktur II Bidang Keuangan
- c. Wakil Direktur III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan
- d. Ketua Program Studi
- e. Pimpinan Mitra Kerjasama

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Pimpinan Politeknik Piksi Ganesha Direktur yang memimpin Politeknik

- b. Wadir Direktur 2 Bidang Keuangan adalah Staf Wadir 2 yang membidangi penyusunan Anggaran Politeknik Piksi Ganesha.
- c. Pimpinan Mitra adalah pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab dan berhak menandatangani perjanjian dari mitra kerjasama
- d. Kerjasama adalah kesepakatan bersama antara Politeknik Piksi Ganesha dengan Perguruan Tinggi/ Departemen/Institusi/Lembaga/Perusahaan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Politeknik Piksi Ganesha menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk tingkat nasional maupun internasional	Politeknik Piksi Ganesha mempunyai hubungan kerjasama dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi luar negeri 2. Perguruan tinggi dalam negeri 3. Pemerintah pusat, daerah, dan perusahaan 	Ketersediaan dokumen pemantauan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat, untuk tingkat nasional maupun internasional
2	Politeknik Piksi Ganesha menyelenggarakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat		Ketersediaan dokumen pemantauan pelaksanaan kerjasama dalam bidang pendidikan,

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
			penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat
3	Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Politeknik Piksi Ganesha, Program studi, di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha	Perusahaan multinasional	Ketersediaan dokumen pemantauan pelaksanaan kerjasama antar program studi
4	Penyelenggaraan kerjasama harus dikendalikan oleh Direktur	1. Penggunaan aset Politeknik Piksi Ganesha untuk kerjasama dengan pihak lain diikat dalam kerjasama lembaga, ditandatangani Direktur dan dikelola oleh Wadir 3. 2. Setiap kerjasama memberikan kontribusi terhadap Politeknik Piksi Ganesha per-kontrak dan atau per-1 tahun anggaran.	
5	Kerjasama yang dilakukan seharusnya: a. Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Politeknik Piksi Ganesha; b. Meningkatkan kinerja Politeknik Piksi Ganesha, Jurusan, Program studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik Piksi Ganesha;		

No .	Pernyataan Isi Standar	Indikator Pencapaian Standar	
		Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	<p>c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan diri;</p> <p>d. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk belajar/praktek kerja;</p> <p>e. Menciptakan peluang atau akses bagi lulusan Politeknik Piksi Ganesha untuk mendapatkan lapangan kerja;</p> <p>f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p> <p>g. Meningkatkan citra Politeknik Piksi Ganesha</p>	<p>3. Rekrutmen lulusan politeknik disesuaikan dengan kebutuhan industri.</p> <p>4. Setiap kerjasama memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan praktek kerja industri (OJT) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.</p> <p>5. kepada mahasiswa untuk mengikuti student exchange dengan Perguruan tinggi luar negeri.</p>	

6. STRATEGI PENCAPAIAN ISI STANDAR SPMI

- a. Konsolidasi internal dalam hal sosialisasi pedoman kerjasama Politeknik dengan instansi, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan industri dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah maupun perusahaan swasta yang sesuai dengan bidang keahlian di Politeknik Piksi Ganesha untuk penempatan PKL mahasiswa setiap satu tahun sekali;
- c. Direktur dibantu dengan Wakil Direktur III dan Ketua Program Studi melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah maupun perusahaan swasta yang sesuai dengan bidang keahlian di Politeknik Piksi Ganesha untuk menciptakan peluang dan akses mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan setiap satu tahun sekali;
- d. Politeknik Piksi Ganesha membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi praktisi yang ingin menjadi dosen tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Politeknik turut serta dalam setiap kegiatan seminar, workshop dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh asosiasi atau instansi di dalam maupun diluar negeri;

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. SOP Pelaksana Perjanjian Kerjasama
- b. Formulir Naskah Kesepahaman / Memorandum of Understanding
- c. Formulir Perusahaan yang meminta lulusan Politeknik
- d. Formulir Monitoring dan Evaluasi proses kerjasama
- e. Formulir Laporan Kegiatan kerjasama

8. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

8. Pedoman SPMI Tahun 2019, Politeknik Piksi Ganesha
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Perpres Nomor 38 Tahun 2018 Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
12. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Piksi Ganesha;
13. Rencana Operasional (Renop) Politeknik Piksi Ganesha;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015